

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

**SALINAN**

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: PER-09/BL/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA  
KEUANGAN NOMOR KEP-390/LK/2005 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN  
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SERTA BENTUK DAN SUSUNAN  
LAPORAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN  
ASURANSI NON PT

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penilaian kekayaan perusahaan asuransi non PT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Laporan dan Pengumuman Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.012/2006 Tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi dan Direktorat Asuransi Dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan Beserta

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Peraturan Pelaksanaannya Yang Mengatur Usaha Perasuransian;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-390/LK/2005 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SERTA BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI NON PT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Laporan dan Pengumuman Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT, diubah sebagai berikut:

Menambah 1 (satu) bagian pada Bab I yaitu Bagian Kedelapan, dengan menyisipkan 2 (dua) pasal diantara Pasal 16 dan Pasal 17, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Penilaian Surat Berharga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Dan Obligasi Dalam Hal Nilai Pasar Tidak Wajar.

Pasal 16A

- (1) Dalam hal nilai pasar dari Surat Berharga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah dan obligasi menunjukkan nilai yang tidak wajar, Perusahaan Asuransi Non PT dapat melakukan penilaian surat Berharga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah dan obligasi tersebut dengan menggunakan nilai lain yang dianggap wajar.
- (2) Perusahaan Asuransi Non PT harus kembali menggunakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dalam hal nilai pasar dari surat Berharga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah dan obligasi kembali menunjukkan nilai yang wajar.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 16B

Nilai lain yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1) adalah nilai perolehan yang diamortisasi.

Pasal II

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Desember 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 060076008